

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan zaman dan pesatnya pembangunan, lembaga keuangan bukan bank sangat diperlukan untuk ikut serta mengemban fungsinya sebagai perantara di bidang keuangan, antara lain membantu pembentukan modal, pengerahan dana serta pemberian kredit pada masyarakat. Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Dalam lingkup kerjanya, lembaga pembiayaan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal bagi masyarakat dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Disamping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk

bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum dia alami, yaitu faktor prmodalan (Sunaryo, 2008, hlm.4).

Lembaga pembiayaan tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes). Pakdes 1988 tersebut dituangkan dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995, dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (5) Keppres No. 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dimaksud, menurut Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 (Pakdes 88) mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak

hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Salah satu kegiatan lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Keberadaan pembiayaan konsumen secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dewasa ini sejumlah perusahaan pembiayaan yang fokusnya pada pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan sepeda motor mengalami perkembangan pesat dan bermunculan dengan menawarkan berbagai program kemudahan. Mulai dari uang muka yang sangat rendah, hadiah-hadiah, pengurusan dokumen kendaraan, layanan purna jual sampai pembebanan bunga angsuran hingga 0% dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan seperti itulah yang membuat masyarakat cenderung untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi.

Konsumen umumnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mengakses bank untuk memperoleh kredit ukuran kecil karena bank pada umumnya tidak melayani pemberian kredit yang bersifat konsumtif dan ukuran kecil. Selain itu, bank selalu menerapkan prinsip jaminan dalam pemberian kredit dimana hal ini sulit dipenuhi oleh konsumen karena dirasakan berat. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan

berkembangnya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dirasa dapat mendukung segala aktivitas manusia itu sendiri. Misalnya saja seperti ketika akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat dan lain sebagainya. Selain itu sepeda motor dirasa lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia. Oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi.

PT Federal International Finance (FIF) adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor yang khusus memberikan pembiayaan untuk sepeda motor merek Honda yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor. FIF merupakan anak cabang dari PT Astra International yang melaksanakan fungsinya untuk memberikan kredit melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia.

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan. Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa terlepas dari unsur risiko. Untuk mencegah adanya resiko yang besar, sebelum memberikan fasilitas pembiayaan,

perusahaan pembiayaan konsumen terlebih dahulu akan melakukan *survey*, analisa dan seleksi terhadap calon *costumer*/debitur. Selain itu, untuk menjamin pelunasan utang debitur, perusahaan pembiayaan biasanya meminta jaminan secara fidusia yang dibebankan pada kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan. Sehingga selain membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen biasanya perusahaan menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dalam pengembalian utangnya, debitur melakukan pembayaran secara kredit atau mengangsur kepada PT FIF sebagai kreditur. Selama konsumen belum melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan tersebut, maka perusahaan pembiayaan akan meminta jaminan berupa penahanan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Prakteknya perusahaan pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (dalam hal ini sepeda motor) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman), perusahaan pembiayaan sebagai kreditur (pemberi kredit) melakukan pembiayaan terhadap sepeda motor yang dibutuhkan konsumen dengan menggunakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen disertai dengan jaminan fidusia terhadap sepeda motor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor

Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.

Konsekuensinya debitur menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur, tetapi dengan janji, bahwa apabila debitur telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana dijanjikan olehnya, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur. Artinya pemilik sepeda motor sebagai debitur pemberi fidusia dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur penerima fidusia. Perjanjian fidusia memberikan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Status Hak Milik Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen “. Penelitian ini dilakukan pada PT Federal International Finance (PT FIF) cabang Bandar Lampung.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pendahuluan, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah status hak milik kendaraan bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen?

2. Bagaimanakah akibat hukum dari status kepemilikan kendaraan bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen apabila terjadi wanprestasi oleh debitur?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan dari penelitian ini adalah status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT FIF. Sedangkan lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah lingkup hukum keperdataan khususnya tentang hak milik dan lembaga pembiayaan, dengan pokok bahasan:

1. Status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Akibat hukum dari status kepemilikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara jelas, sistematis dan terperinci mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
- b. Akibat hukum dari status kepemilikan kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

### a. Kegunaan teoritis, yaitu :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai hak milik dalam perjanjian pembiayaan.

### b. Kegunaan praktis, yaitu :

- (1) Upaya perluasan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum ekonomi, khususnya tentang lembaga pembiayaan.
- (2) Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi.
- (3) Sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.